



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tempat tanggal lahir Terong, 1 Juli 1964, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Terong, 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal, 19 Januari 2020, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan maskawin sebuah kebaya di bayar tunai;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, 9 (sembilan) orang yang masih hidup sedangkan 2 (dua) telah meninggal dunia, adapun anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup masing-masing bernama:

- 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;
- 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 31 tahun;
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 22 tahun;
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, umur 19 tahun;
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 17 tahun;
- 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 15 tahun;
- 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 13 tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 15 hal. **Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal, 11 November 1998, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 26 Januari 2021 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 25 Januari 2021, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 13 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup di nazedelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup di nazedelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala rumah tangga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 26 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup di nazedelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama islam masing-masing bernama :

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Terong, RT.09/RW.05, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan diwakilkan kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah kebaya dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di desa Terong dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, 9 orang masih hidup dan dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur akan tetapi ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan perangkat desa Terong, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diwakilkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah kebaya dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di desa Terong dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dari perkawinannya, 9 (sembilan) masih hidup dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur akan tetapi ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan Bukti P1 dan P2, oleh karenanya dengan didasarkan kepada

Hal 7 dari 15 hal. **Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 18 Februari 1985, yang dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maskawinnya berupa sebuah kebaya dibayar tunai, serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah diteliti dan diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keduanya tercatat sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Terong, II, RT.009, RW.005, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua alat bukti surat tersebut telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan yang terjadi pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kedua saksi mengetahui wali nikah Pemohon II ketika menikah adalah wali nikahnya oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa sebuah kebaya dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup serumah serta rumah tangganya rukun sejak menikah sampai dengan sekarang dan tidak ada yang pernah mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diragukan lagi dan selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dari perkawinannya, 9 (Sembilan) masih hidup dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan ketika hendak menikah karena masalah adat dan Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pada waktu menikah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mas kawinnnya berupa sebuah kebaya dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, 9 (sembilan) orang anak masih hidup sedangkan 2 diantaranya telah meninggal dunia serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mengesahkan perkawinannya karena Pemohon I dan Pemohon II hendak mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terjadi setelah

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata pula tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa begitupula dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa apabila nikah siri dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut sebagaimana yang dimaksud Bab VI Larangan kawin dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 (larangan Kawin) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, bahwa dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, akan tetapi karena adanya keteledoran dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur yang tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim, dapat di periksa dan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه مانع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yang berada di wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dapat dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II, telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 19 Januari 2021, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2021;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1985, di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan di Kantor Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi.

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.HI, dan Salman Al Farisi, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

Sakinah Al Hamidy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp396.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp456.000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 15 hal. Penetapan no.21/Pdt.P/2021/PA.Lrt